

# Analisis Kredit Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Bina Warga Saluyu Bandung

Dina Rojab<sup>1</sup>, Tuti Herawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital

e-mail: [dina10219063@digitechuniversity.ac.id](mailto:dina10219063@digitechuniversity.ac.id)

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kredit bermasalah pada KSP Bina Warga Saluyu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini mengetahui cara penanganan kredit bermasalah dengan cara *reschedulling*, surat teguran dan memberikan SP 1 dalam tiga bulan, dan faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal anggota yang tidak jujur dan jaminan dalam meminjam hanya menggunakan surat berharga seperti sertifikat atau BPKB, dan fotocopy anggota koperasi, sedangkan dari faktor eksternal adalah banyaknya anggota yang meminjam diluar KSP Bina Warga Saluyu.

**Kata kunci:** Kredit Bermasalah, Penjadwalan Ulang, Surat Berharga, Surat Teguran, Kejujuran, Masalah

## Abstract

The purpose of this study was to find out non-performing loans at KSP Bina Warga Saluyu. The research method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques using interviews and observation. The results of this study find out how to handle problem loans by rescheduling, warning letters and giving SP 1 within three months, and the factors that cause problem loans are divided into two factors, namely internal factors and external factors, where internal factors are dishonest members and guarantees in borrowing only use securities such as certificates or BPKB, and photocopies of cooperative members, while from external factors there are many members who borrow outside KSP Bina Warga Saluyu.

**Keywords :** Bad Credit, Rescheduling, Securities, Letter Of Reprimand, Honesty, Problems

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu hingga sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam, maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi.

Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah dikerjakan terlebih dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksi bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun kegiatan lainnya.

Terdapat beberapa jenis koperasi di Indonesia yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam. Namun yang lebih mudah kita

jumpai yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana tersebut kepada anggota yang membutuhkan dan penyaluran dana ini bisa disebut kredit hibah.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja Pati di Purwokerto pada tahun 1896 dimana beliau mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam. Untuk memodalil koperasil simpan-pinjam tersebut di samping banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid yang dipegangnya. Setelah beliau mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya.

Keberhasilan atau kegagalan koperasi ditentukan oleh keunggulan komparatif koperasi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam kemampuan koperasi berkompetisi memberikan pelayanan kepada anggota dan berusaha agar semua usahanya tetap hidup (survive) dan berkembang dalam melaksanakan usaha. Pengalaman empiris dimancanegara dan di negeri kita sendiri menunjukkan bahwa struktur pasar dari usaha koperasi mempengaruhi performance dan success koperasi.

KSP Bina Warga Saluyu merupakan lembaga non perbankan. KSP Bina Warga Saluyu memberikan simpan pinjam kepada anggotanya. Berdasarkan kajian KSP Bina Warga Saluyu, peneliti menemukan permasalahan yaitu pengembalian pinjaman yang tidak lancar atau bermasalah selama periode 2020-2022.

Mengenai kredit macet, debitur dianggap telah melanggar janji jatuh tempo angsuran (wanprestasi) dan dapat ditunda atau tidak dibayar sama sekali. Oleh karena itu, tidak semua kredit bermasalah merupakan kredit bermasalah, namun dapat dikatakan kredit bermasalah termasuk kredit bermasalah.

Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan untuk mengklasifikasi kolektibilitas kredit (PBI No.14/15/PBI/2012). Pinjaman yang diklasifikasikan sebagai pinjaman lancar dianggap pinjaman berjalan, dan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai pinjaman kurang lancar, mencurigakan, dan buruk dianggap pinjaman kinerja buruk.

## **Koperasi**

Menurut Ichsan Dkk tahun 2021 berdasarkan jenis usahanya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi serba usaha. Koperasi produksi contohnya koperasi peternak rakyat, koperasi kumpulan petani, dll, koperasi konsumsi contohnya seperti koperasi yang menjual beras, minyak, gula, dan bahan makanan lainnya, koperasi simpan pinjam atau KSP contohnya bank, dll, sedangkan koperasi serba guna merupakan perpaduan koperasi produksi dan simpan pinjam.

Menurut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 82, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi. Jenis koperasinya terdiri dari empat jenis, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Point utamanya hampir sama dengan pendapat dari Ichsan Dkk tahun 2021 perbedaannya terletak pada koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu jenis koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam.

Sedangkan menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jenis koperasi dibedakan menjadi lima yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan juga koperasi jasa. Berbeda dengan kedua pendapat sebelumnya, di dalam UU Nomor 25 tahun 1992 terdapat jenis koperasi pemasaran. Yang dimaksud dengan koperasi pemasaran yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasi ataupun anggotanya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan jenis usahanya, kegiatan usaha ataupun kepentingan ekonomi. Untuk penjelasan secara garis besarnya hampir sama, hanya terdapat beberapa jenis koperasi saja yang berbeda, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, dan juga koperasi pemasaran.

## **Fungsi dan Peran Koperasi**

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi dibagi menjadi empat jenis yang berbeda-beda. Disebut dengan fungsi yaitu kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan peran yaitu kondisi yang bersifat opsional atau tidak wajib, dimana hanya sebagai pemain cadangan dari fungsi utama yang ada.

### **Kredit**

Menurut UU No. 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-melunasi antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut pendapat Irham tahun 2010 Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian pinjaman berupa uang atau tagihan lainnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak peminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **Kredit Bermasalah**

Menurut pendapat dari Ismail tahun 2010 kredit bermasalah atau kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada koperasi seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Adapun menurut Dahlan Siamat tahun 2007 kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Contohnya seperti adanya bencana alam, mengalami kerugian bisnis, atau adanya kredit lain diluar koperasi.

Sedangkan menurut Ahira tahun 2010 kredit macet merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh lembaga pembiayaan, setiap lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kredit tidak dapat menolak terjadinya masalah ini dan harus selalu siap menghadapinya.

Dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah pinjaman bersama yang diberikan oleh klien kooperatif sebagai peminjam, tetapi pembayaran tidak lancar, yang disebabkan oleh peminjam itu sendiri, ia mungkin terkena bencana alam, akibatnya bisnis peminjam mengalami masalah karena kerusakan lingkungan.

### **Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah**

Menurut Kasmir pada tahun 2015 hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari pihak bank dan dari pihak nasabah.

### **Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Menurut Kasmir tahun 2012 untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

#### **1. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)**

Teknik penyelesaian dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dan memperpanjang jangka waktu angsuran

## 2. Reconditioning (Rekondisi)

Teknik penyelesaian dengan cara *reconditioning* atau rekondisi dibedakan menjadi empat jenis, yaitu kapitalis bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan suku bunga.

## 3. Restructuring (Restrukturisasi)

Restrukturisasi adalah perubahan persyaratan pinjaman, yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, yang meliputi memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

## 4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskripti. Moleong tahun 2007 berpendapat bahwa penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian tersebut, tidak bisa menggunakan metode kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyelesaian kredit bermasalah beserta penanganannya yang menggunakan cara *rescheduling* (penjadualan kembali ), melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang. *Rescheduling* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : ( a ) memperpanjang jangka waktu kredit, debitur diberikan keringan untuk jangka waktu pelunasan kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari lima bulan menjadi delapan bulan, sehingga debitur dapat mempunyai waktu yang lebih lama untuk membayar pinjamannya, ( b ) memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit, bedanya jangka waktu angsurannya diperpanjang pembayarannya, seperti dari 12 kali menjadi 24 kali. Dalam hal ini tentu saja jumlah angsuran debitur lebih menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Tahap kedua yang dilakukan untuk penanganan kredit bermasalah pada KSP Bina Warga Saluyu yaitu dengan surat teguran dimana surat teguran ini dilakukan apabila anggota tidak mau membayar apa yang telah dikatakan pada tahap 1, maka pihak KSP Bina Warga Saluyu akan mengirimkan surat teguran kepada anggota yang menunggak.

Sedangkan tahap ketiga dalam penanganan kredit bermasalah adalah dengan cara dalam 3 bulan pihak koperasi memberikan SP 1, sebagai berikut:

1. Pihak koperasi dalam 3 bulan akan memberikan surat peringatan I langsung kepada debitur, penjelasan yang disampaikan atas keterlambatan mengenai jumlah pokok angsuran, jumlah bunga pinjaman. Selain itu, surat tersebut tidak hanya ditujukan ke debitur yang terkait, namun berisi tembusan kepada pihak : kepala kantor yang bersangkutan serta bendahara yang bersangkutan (jika anggota seorang pekerja, bukan pedagang)

Jika butir 1 tidak dipenuhi oleh debitur, maka pengurus koperasi akan menindaklanjuti debitur dengan memberikan surat peringatan yang ke II dengan isi surat tersebut mengenai pembayaran yang harus dilunasi dengan tembusan yang sama yaitu kepala kantor yang berurusan, bendahara kantor yang berurusan untuk menyelesaikan pinjaman ( diperpanjang atau dilunasi ) (jika anggota seorang pekerja, bukan pedagang). Jika debitur tidak ada menunjukkan itikad untuk melunasi.

2. Jika dengan dikirimkannya dengan dikirimkannya surat peringatan ke II pihak debitur masih belum menunjukkan itikad untuk melunasi hutang tersebut, pengurus koperasi memanggil dengan surat peringatan ke III yang ditujukan langsung pada debitur

dengan tembusan kepala kantor yang bersangkutan dan bendahara kantor yang bersangkutan (jika anggota seorang pekerja, bukan pedagang).

3. Pengurus koperasi akan mendatangi langsung debitur jika dengan pengiriman surat ke debitur masih tidak datang melunasi keseluruhannya, pengurus koperasi mendata kembali secara detail tentang keadaan debitur, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan untuk keputusan akhir.

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu persentase kredit bermasalah di KSP Bina Warga Saluyu masih terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2020 dan 2022 tingkat kredit bermasalah sampai menyentuh di 90% lebih. Tingginya angka kredit bermasalah atau kredit macet di KSP Bina Warga Saluyu diakibatkan karena anggota yang memiliki angsuran atau pinjaman lalai atau bahkan tidak membayar kewajibannya tersebut. Namun untungnya kredit lancar pada KSP Bina Warga Saluyu setiap harinya selalu bertambah, sehingga dana atau saldo KSP Bina Warga Saluyu masih dapat terselamatkan dan tidak membuat pihak koperasi menjadi pailit.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astika Sari Dian. 2016. Analisis Kredit Bermasalah ( studi kasus di credit union Cinderalas Tumangkar TP 02 Lorejo ).
- Chaniago Arifinal. 1987. Perkoperasian Indonesia. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Desi. 2019. Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Gonjong Limo Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat. Skripsi. Jurusan Manajemen, Universitas Islam Riau.
- Edisi ke 4. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Jakarta: Salemba 4.
- Gustifa Rini. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang.
- Jumingan (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Cetakan ke 9 Rajawali.
- Rivai Wirasasmita, Drs. N. Kusno, Dra. Erna Herlinawati, Y. 1990. Manajemen Koperasi. Cetakan Pertama : CV Pionir Jaya Bandung.
- S. Munawir (2009). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Saputri Rini. 2015. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Pekanbaru.
- Thomas Suyatno, dkk. Dasar-dasar Perkreditan. Edisi Ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Widodo, 2017. Metodologi Penelitian. Edisi Pertama, Rajawali Pers. Jakarta.